

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA
RINGAN DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG**

SKRIPSI



Oleh:

NI MADE AYU DHEA DAMAYANTHI

NPM. 18071010104

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA
RINGAN DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG**

Ditulis Oleh :

NI MADE AYU DHEA DAMAYANTHI

18071010104

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi pada tanggal : **13 April 2022**

Menyetujui,

PEMBIMBING

YANA INDAWATI, S.H., M.Kn.

NIP. 19790126 202121 2 004

Menyetujui,

DEKAN

Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.

NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA
RINGAN DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG**

Ditulis Oleh :

NIMADE AYU DHEA DAMAYANTHI

18071010104

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada
Tanggal : 12 Mei 2022

PEMBIMBING

PENGUJI

1.

YANA INDAWATI, S.H., M.Kh.
NIP. 19790126 202121 2 004

HARYO SUASTYANTORO, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

2.

WALUYO, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

3.

YANA INDAWATI, S.H., M.Kh.
NIP. 19790126 202121 2 004

Mengetahui,
DEKAN

Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601217 198803 1 001

BALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA
RINGAN DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG**

Ditulis Oleh :

NI MADE AYU DHEA DAMAYANTHI

18071010104

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada

Tanggal : 23 Mei 2022

PEMBIMBING

PENGUJI

1.

YANA INDAWATI, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004

HARYO SULISTYANTORO, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

2.

WALUYO, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

3.

YANA INDAWATI, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004

Mengetahui
DEKAN

Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : NI MADE AYU DHEA DAMAYANTHI
Tempat / Tanggal Lahir : Probolinggo, 20 November 1999
NPM : 18071010104
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Pratama Residence A/12A, Plosogeneng, Jombang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA RINGAN DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 21 Mei 2022

Mengetahui,



YANA INDAWATI, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004



NI MADE AYU DHEA DAMAYANTHI
NPM/18071010104

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA RINGAN DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG”**.

Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori yang diterima dengan praktiknya di lapangan, sangat diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan penelitian guna penyusunan Skripsi.

Sksripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, arahan, dan motivasi dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr.H.Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Ec. Nurjanti Takarini, M. Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Anajeng Esri Edhi M, S. H., M. H., selaku Plt Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S. H., M. Hum., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Yana Indawati, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kepala Kejaksaan Negeri Jombang beserta seluruh jajaran staff Seksi Pidana Umum yang telah membantu penulis dalam memperoleh data penelitian.
8. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi.
9. Keluarga penulis yang senantiasa memberi dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, yakni Bapak I Made Santosa, Ibu Siti Astutik, dan I Putu Ade Jalu Paramartha.
10. Kawan-kawan Penulis yakni Putu Ceshelia Arni Eganindya, Dyah Pramesthi Puspasakina, Masna Nuros Safitri, Neisa Ines Tritanaya, Mutiara Bella Alfianti, dan Syinta Nuriyah yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur Angkatan 2018 yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis.

12. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang juga telah membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis juga berharap agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Surabaya. 12 Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAKSI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7

1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.5.1 Pengertian Keadilan Restoratif	8
1.5.2 Prinsip Keadilan Restoratif	20
1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan.....	22
1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ringan.....	28
1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Penuntutan	33
1.6. Metode Penelitian.....	37
1.6.1 Jenis Penelitian.....	37
1.6.2 Sumber Data.....	38
1.6.3 Metode Pengumpulan Data	41
1.6.4 Metode Analisis Data.....	42
1.6.5 Sistematika Penulisan	42
BAB II	44
IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA RINGAN DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG	44
BAB III.....	57

KENDALA DAN UPAYA DALAM IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA RINGAN DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG	57
3.1 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Negeri Jombang Dalam Implementasi Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan	57
3.2 Upaya Kejaksaan Negeri Jombang Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Implementasi Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan	63
BAB IV	71
PENUTUP.....	71
4.1. Kesimpulan.....	71
4.1. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Perkara Tindak Pidana Ringan Yang Diselesaikan Dengan Keadilan Restoratif	48.
--	-----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Alur Penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan Keadilan Restoratif	50
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Transkrip Sementara
- Lampiran 5 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Hasil Cek Plagiasi
- Lampiran 7 : Lembar Revisi Penguji 1
- Lampiran 8 : Lembar Revisi Penguji 2
- Lampiran 9 : Lembar Revisi Penguji 3

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : NI MADE AYU DHEA DAMAYANTHI
NPM : 18071010104
Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 20 November 1999
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**“IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA
RINGAN DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG”**

ABSTRAKSI

Keadilan Restoratif menekankan pada pemulihan pada keadaan semula serta menciptakan keadilan bagi pelaku tindak pidana maupun korban dan bukan semata-mata hanya untuk pembalasan saja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Dengan Keadilan Restoratif. Kejaksaan Negeri Jombang merupakan suatu instansi penegak hukum dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia. Kejaksaan Negeri Jombang juga wajib untuk memeriksa perkara yang masuk dan menentukan apakah perkara tersebut dapat memenuhi syarat-syarat penghentian penuntutan dengan Keadilan Restoratif yakni salah satunya ialah pada tindak pidana ringan. Dalam proses penghentian penuntutan dengan Keadilan Restoratif yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jombang muncul kendala-kendala yang berpotensi untuk mengurangi tingkat keberhasilan dari upaya penghentian penuntutan dengan Keadilan Restoratif. Pokok permasalahan yang penulis ambil ialah analisis dari upaya penghentian penuntutan dengan Keadilan Restoratif yang ada di Kejaksaan Negeri Jombang dan kendala maupun upaya yang telah dilakukan yang kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan terkait Keadilan Restoratif.

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Ringan, Kejaksaan Negeri Jombang*